



HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA (HPI)

(ASSOCIATION OF INDONESIAN TRANSLATORS)

Alamat Terdaftar/Registered Address:

Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki,
Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta 10330

Sekretariat/Secretariat:

Jl. Pinang Emas VI/UQ-12, Jakarta Selatan 12310, Indonesia
T: (62-21) 7161 7397 • F: (62-21) 765 4603 • E: sekretariat@hpi.or.id • www.hpi.or.id

Kode Etik Profesi Penerjemah

Himpunan Penerjemah Indonesia

Mukadimah

Sejarah kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, khususnya yang mengenal aksara, dari zaman kuno hingga masa kini, telah menunjukkan pentingnya kegiatan penerjemahan (dalam arti penerjemahan tulis dan lisan) sebagai sarana efektif untuk mengembangkan saling pengertian antarbangsa.

Aktivitas penerjemahan di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih seribu tahun, malah lebih dari itu karena kita tahu bahwa *Kakawin Ramayana* berbahasa Jawa Kuno, yang disadur dari sebuah karya Sanskerta, dikarang pada abad ke-9.¹

Selain itu, pengalaman panjang berbagai bangsa yang rajin belajar dari terjemahan karya bangsa lain menyimpulkan bahwa kekayaan pengetahuan yang terkandung dalam karya terjemahan meningkatkan khazanah pengetahuan bangsa sendiri. Hal itu mencakup perbendaharaan kata yang mereka serap dari naskah dalam bahasa sumber yang memperkaya perbendaharaan kata bahasa mereka sendiri. Begitu juga, karya-karya sastra besar dari bangsa lain ternyata dapat menjadi ilham, rangsangan, dan bahan belajar tentang dunia, ideologi, konsep, teori sejarah dan masyarakat, cara hidup, dan bahkan arti kehidupan. Pengalaman berbagai budaya di Indonesia pun menunjukkan peran positif penerjemahan; salah satu buktinya adalah susastra daerah, misalnya susastra Jawa dan Melayu berkembang, selain berkat kreativitas pujanganya dan juga karena penerjemahan atau penyaduran karya asing dari bahasa Sanskerta, Arab, dan Parsi.

Dalam perkembangannya, penerjemahan juga berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena itu, penerjemahan menduduki tempat yang strategis dalam kehidupan masyarakat.

Dengan manfaat yang tidak ternilai bagi pengembangan budaya bangsa seperti itu, penerjemahan merupakan sarana yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia. Penerjemahan merupakan salah satu sarana pencerdasan dan pencerahan bangsa. Namun, sebagai bidang yang mandiri, penerjemahan menuntut adanya kode etik profesi tersendiri untuk melindungi penerjemah dan masyarakat dari praktik-praktik yang tidak terpuji dan bahkan melanggar hukum.

Oleh karena itu, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) menganggap perlu adanya Kode Etik Profesi Penerjemah (“Kode Etik”), yang mengatur sikap, perilaku, dan standar kinerja

¹ Henri Chambert-Loir dalam Pendahuluan, Sadur, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.



penerjemah. HPI telah menetapkan Kode Etik Profesi Penerjemah yang diperbarui dari waktu ke waktu, yang terakhir diperbarui pada Kongres HPI ke-12 tanggal 17 Desember 2016 di Jakarta sehingga berbunyi sebagai berikut.

I. DEFINISI

Penerjemah dan juru bahasa didefinisikan sebagai berikut:

1. **Penerjemah** adalah penerjemah tulis (*translator*);
2. **Juru bahasa** adalah penerjemah lisan (*interpreter*).

Selanjutnya dalam Kode Etik ini, sebutan penerjemah berlaku baik untuk penerjemah tulis (*translator*) maupun juru bahasa (*interpreter*).

II. JANJI PENERJEMAH

A. Sikap

Penerjemah HPI:

1. menjunjung tinggi dan menerapkan asas-asas Pancasila;
2. mengacu ke standar profesi yang digariskan organisasi;
3. selalu menjaga profesionalisme dan menjunjung integritas dalam berhubungan dengan pihak mana pun;
4. dalam hubungan kerja antarpenerjemah:
 - a. saling menghormati dan bersaing secara sehat;
 - b. memupuk kerja sama dan solidaritas;
5. menghormati hak-hak klien dan tidak mencampuri urusan antara klien dan pihak lain;
6. menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam materi yang diterjemahkan.

B. Perilaku

Penerjemah HPI:

1. menerapkan standar kinerja yang tinggi guna mencapai hasil terbaik secara etis dengan praktik bisnis yang sehat;
2. menolak pekerjaan yang:
 - a. isinya melanggar peraturan perundang-undangan, kecuali atas perintah pihak yang berwenang dan diberi kekebalan hukum;
 - b. tidak sesuai dengan tingkat kemampuan yang disyaratkan;
 - c. menempatkan diri penerjemah berada pada situasi benturan kepentingan;



3. tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber, kecuali manipulasi tersebut diperlukan sebagai bentuk kreativitas yang sah dan secara tegas dinyatakan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepada penerjemah;

C. Standar kinerja

Penerjemah HPI:

1. menerima pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik;
2. dalam hubungan kerja dengan klien:
 - a. menjaga kepentingan klien dalam materi yang diterjemahkan sebagaimana penerjemah menjaga kepentingan diri sendiri;
 - b. menaati tenggat waktu penyerahan pekerjaan yang sudah disepakati dengan klien;
3. sepanjang menyangkut kompetensi, berusaha mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan baik dan benar, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menguasai bahasa sumber (baik bahasa asing maupun bahasa daerah) dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan tingkat penguasaan yang tinggi;
 - b. memiliki pengetahuan yang memadai tentang pokok bahasan dan peristilahannya dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran;
 - c. mempunyai akses pada sumber informasi dan bahan referensi serta mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai peranti pendukungnya; dan
 - d. terus-menerus berupaya menjaga, meningkatkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan tentang penerjemahan.

III. SANKSI

1. Jika diduga terjadi pelanggaran Kode Etik oleh seorang atau sekelompok anggota HPI, maka Badan Pengurus HPI wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dewan Kehormatan HPI yang akan melakukan verifikasi.
2. Kepada seorang atau sekelompok anggota HPI yang melakukan pelanggaran kode etik wajib diberikan kesempatan membela diri dalam proses verifikasi.
3. Dewan Kehormatan HPI akan memberikan rekomendasi kepada Badan Pengurus HPI setelah verifikasi poin 2.
4. Keputusan Dewan Kehormatan HPI, dapat berupa:
 - a. Pernyataan bahwa seorang atau sekelompok anggota HPI yang dilaporkan tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan nama baiknya dipulihkan; atau
 - b. Pernyataan bahwa seorang atau sekelompok anggota HPI yang dilaporkan tersebut terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa



teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan (skorsing) selama jangka waktu tertentu, pemberhentian tidak hormat sebagai anggota HPI.

5. Badan Pengurus HPI wajib mengenakan sanksi kepada seorang atau sekelompok anggota HPI yang melanggar Kode Etik sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan.

Disahkan di

Jakarta, 17 Desember 2016

Ketua Komisi Pembahasan
Kode Etik,

ttd.

Ferry Toar

HPI 01-11-0299

Ketua Presidium Kongres HPI,

ttd.

Dr. Sugeng Hariyanto, M.Pd.

HPI 01-06-0103

Sekretaris Komisi Pembahasan
Kode Etik,

ttd.

Engelika Tanjung

HPI 01-11-0438

Wakil Ketua Presidium Kongres HPI,

ttd.

Drs. Baharuddin, M.Hum.

HPI 01-13-0923

Sekretaris Presidium Kongres HPI,

ttd.

Kuntayuni

HPI 01-12-0470